BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39.A /KPTS/ I /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap interaksi sosial, budaya politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Wilayah Indonesia umumnya dan wilayah Kabupaten Halmahera Barat Khususnya, maka sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen di Daerah Perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perintah Pengkoordinasian Pelaksana Operasi Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini AGHT Terhadap Stabilitas Nasional NKRI;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri* Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah lembaga non struktural yang bersifat koordinatif dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Halmahera Barat.

KETIGA : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas administrasinya dibantu oleh Sekretariat Kominda, dengan susunan staf Sekretariat sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas pokok dan ruang lingkup kegiatan KOMINDA sebagai mana dimaksud diktum kesatu adalah :

1. Tugas Pokok :
   a. Mengumpulkan data permasalahan strategis, menganalisis dan mengkaji serta merumuskan berbagai aspek perkembangan aktual dan strategis dalam bidang IPOLEKSOSBUD HANKAMTIBMAS demi terpeliharanya situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Halmahera Barat.
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan operasi kegiatan intelijen untuk seluruh instansi Pemerintah.
   c. Mengadakan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
   d. Senantiasa melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati atau diteruskan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
2. Ruang Lingkup :
   a. Melakukan tindakan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan golongan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta dapat mengancam ketertiban masyarakat dan keamanan di Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
   b. Menginventarisasi data tentang informasi dan permasalahan strategis yang berkembang dalam masyarakat.

c. Mengadakan monitoring/pemantauan terhadap Daerah rawan konflik di Kabupaten Halmahera Barat.
d. Melaporkan sedini mungkin tentang informasi aktual, strategis dan mengajukan saran serta pertimbangan kepada Bupati Halmahera Barat tentang teknik dan penanganan secara dini.

KELIMA : Tugas Pokok Sekretariat KOMINDA sebagaimana dimaksud diktum Ketiga, adalah :
1) Mempersiapkan bahan-bahan Administrasi atau data permasalahan yang akan diajukan dan/atau dibahas dalam Rakorminda Kabupaten dan Provinsi.
2) Mencatat semua hasil rapat dan menyusun laporan yang ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur dan dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.
3) Melaksanakan tugas lain sesuai keperluan yang ditugaskan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETUJUH : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr&Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kapolres Halmahera Barat di Jailolo,
3. Dandim 1501 Ternate di Ternate,
4. Kepala kejaksaan Negeri Ternate di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39.A /KPTS/I/2015
TANGGAL : 5 Januari 2015

TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	KET.
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	
2	Kapolres Halmahera Barat	Pelaksana Harian	
3	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
4	Dandim 1501 Ternate	Anggota Tetap	
5	Dan Yonif 732 Banau Kab. Halbar	Anggota Tetap	
6	Kacabjari Jailolo	Anggota Tetap	
7	Kaposda BIN Kab. Halbar	Anggota Tetap	
8	Kasatpol PP Kab. Halbar	Anggota Tetap	
9	Pasi I Kodim 1501 Ternate	Anggota Tetap	
10	Pasi I Danyonif 732 Banau Halbar	Anggota Tetap	
11	Kasat Intel Polres Halbar	Anggota Tetap	
12	Kabid Kesbang Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota Tetap	
13	Kasubid Demokratisasi dan Ideologi Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota Tetap	
14	1 orang Intel Kodam	Anggota Tidak Tetap	
15	1 orang Intel Korem	Anggota Tidak Tetap	
16	1 orang Intel Kodim	Anggota Tidak Tetap	
17	1 orang Intel Polres	Anggota Tidak Tetap	
18	1 orang Intel Satpol PP Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39.A /KPTS/ I /2015
TANGGAL : 5 Januari 2015

TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KET.
1	Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Kepala Sekretariat	
2	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Kasi Operasional	
3	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Kasi Administrasi dan Logistik	
4	Kepala Bidang Sosial Politik Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Kasi Penerangan	
5	Kepala Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Kasi Pengumpulan dan Pengelolaan Data	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.& Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA